



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017  
3842440  
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax : 3811786, 3845430, 3507576

**SURAT-EDARAN**

Nomor : SE.12 Tahun 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN SERTIFIKASI STATUTORY KAPAL  
PADA BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN**

1. Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.269/DJPL/2019 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Statutory Kapal Pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Sertifikasi Statutory Kapal yang dilaksanakan oleh Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dilakukan setelah beberapa penataan meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana layanan, penyediaan sistem dan prosedur layanan dan hal-hal lain yang diperlukan dalam jangka waktu masa transisi paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ditetapkan.
  - b. Pelayanan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal pada Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK 103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal, tetap dijalankan hingga Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dinyatakan siap dalam waktu paling lama selama masa transisi tersebut..
2. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 April 2019  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
  
R. AGUS H. PURNOMO

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.